



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 19/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD,
INSPEKTORAT DAERAH, DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- KEEMPAT : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- KELIMA : Sebagian kewenangan yang dapat dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dan Diktum Keempat adalah:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 5 Januari 2021

 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumsel di Palembang
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang